IKHTISAR

Skripsi ini membahas tentang "Kesahan Perkawinan Orang Berbeda Agama Menurut Putusan MA No. 1400k/Pdt/1986(Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 Dan KHI)." Yang mana kita ketahui bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan agama yang sama, dalam kata lain tidak boleh perkawinan berbeda agama. Namun, dalam kenyataannya ada suatu peraturan yang membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama. Sehingga, hal ini sangat menarik untuk dibahas dari itu hal ini dianalisis berdasarkan peraturan lain yang berlaku. Adapun yang menjadi bahan analisis penulis terhadap peraturan mengenai perkawinan berbeda agama tadi adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian, dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik. Adapun teknik atau instrumen dalam pengambilan dan pengumpulan bahan penelitian adalah dengan mengumpulkan data, dan mengumpulkan sumber dengan menggunakan metode normatif. Untuk sumber utama yang menjadi bahan penelitian penulis adalah putusan MA No. 1400K/Pdt/1986, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Bahwa hasil penelitian menunjukkan keberlakuan putusan Mahkamah Agung tersebut di lingkungan peradilan dan secara analisis putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sejalan dengan peraturan lain yang berlaku.

Maka dari analisis yang di dapat bahwa tidak ada satupun peraturan, baik itu peraturan agama, maupun perundang-undangan yang membolehkan ataupun mengkehendaki perkawinan berbeda agama. Karena secara tujuan, akan tidak tercapainya bila sepasang suami istri nikah dengan keadaan berbeda agama. Agama Islam khususnya yang termuat di dalam firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah ayat 221. Kemudian diperjelas lagi dengan peraturan pada pasal 1, 2, 8 (f) UU No. 1Tahun 1974 seta di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40, 44, 61 dan 116. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak relevan dengan perundang-undangan maupun agama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberi rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dengan mengangkat sebuah judul: "Kesahan Perkawinan Orang Berbeda Agama Menurut Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 (Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak dapat membalas partisipasi pihak lain yang turut memberikan bantuan moril maupun materil.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Yang tercinta dan paling istimewa yaitu kedua orang tua, kepada Ibunda Thoibah M. Yatim dan Ayahanda Amran Marpaung karena berkat beliaulah skripsi ini dapat diselesaikan, dengan doa dari keduanya, dukungan, nasehat, yang diberikan selama ini, kemudian yang berjasa besar dalam pembiayaan pendidikan sehingga terselesaikan studi dibangku perkuliahan dan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Yang tersayang keluarga besar Muhammad Yatim, dan Mukhtar diantaranya uwak, ibuk, bapak, pakcik, abang kakak, serta sepupu-sepupu yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang selalu men-*support* dan memberi doa tulusnya kepada penulis dan yan [illegible] menyelesaikan pendidikannya (wisuda).
3. Kepada Bapak Dr. Pangeran Harahap, MA sebagai Dosen pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis, memberi masukan, dan memberi ilmu demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Kepada Bapak Ali Akbar, M.Ag sebagai Dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing dalam penyususnan proposal skripsi. Kepada Bunda Drs. Amal

Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan Ahwal As-Syakhsyiah yang sudah sabar menghadapi mahasiswanya agar menjadi lebih baik. Kepada Sekretaris Jurusan, Bapak Irwan, M. Ag.

6. Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU, Bapak Dr. Zulham, M.Hum beserta jajaran dan kepada seluruh dosen beserta staf pegawai yang telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
7. Kepada sahabatseperjuangan mahasiswa Jurusan Ahwal As-Syakhsyiah Stambuk 2014, sahabat KKN Kelompok 67, Keluarga AS-C 2014 yang membersamai selama lebih kurang empat tahun; sahabat tersayang Aisyah, Arifah, Indra, Yasir, Diky, Fadhil dan sahabat sepersibukan, Doly, Purnama, Putri Annisa, Putri Wulandari, Eka, Ilma, Nafsiyah, Suri, Nella, Indira, Razi, Juandi, Sahban, Wirdan, Gading, Badrul, Wisnu, Nasri.
8. Teruntuk Keluarga Kost Sholeha Fitri, Nuri, Ziah, Mita, Maya, Dinda, Uti, dan Ica, terimakasih perhatian, nasehat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar LPM Dinamika, yang telah memberikan dukungan serta ilmu dan pengalamn yang selama ini diberikan, kakak abang alumni serta adik-adik kru, satu divisi dan satu subdivisi khususnya, dan teman satu seperjuangan Angkatan 17; Fitri, Rizka, Ayda, Dewi, Atika, Husna, Pian, Ifroh, Saiful.
10. Terima kasih pula kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah Swt. membalasnya dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda.

Demikian skripsi ini penulis sembahkan, semoga bermanfaat dan menambah *khazanah* keilmuan kita semua. Aamiin

Medan, 10 Juli 2018
Penulis

Nurul Farhana Marpaung
NIM. 21144013

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 12

C. Tujuan Penelitian 12

D. Kegunaan Penelitian 12

E. Tinjauan Pustaka..... 13

F. Hipotesis..... 14

G. Metode Penelitian 15

H. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORITIS 18

A. Pengertian Perkawinan 18

B. Dasar Hukum Perkawinan..... 19

C. Syarat Perkawinan 25

D. Perkawinan Berbeda Agama Menurut Putusan MA No. 1400K/Pdt/1986 34

BAB III KESAHAN PERKAWINAN ORANG BERBEDA AGAMA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI 40

A. Perkawinan Berbeda Agama di Indonesia..... 40

B. Perkawinan Berbeda Agama Menurut UU No. 1 Tahun 1974.... 44

C. Perkawinan Berbeda Agama Menurut KHI..... 53

BAB IV ANALISIS UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KHI TERHADAP KESAHAN PERKAWINAN BERBEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MA NO. 1400K/PDT/1986 63

A. Putusan MA Ditinjau Dari Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974..... 63

B. Putusan MA Ditinjau Dari Ketentuan KHI 69

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA 76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 80